



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TASIKMALAYA
TENTANG
PENINGKATAN FUNGSI PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 130.4/7/Pem/V/2021
NOMOR : 024.a/B.1/STAINU/V/2021

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (03-05-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jl.Sukapura Bojongkoneng - Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KH. PEPEP PUAD MUSLIM : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya Nomor : 511/PC/A.1/D-23/03/2021, tanggal 30 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua STAINU Tasikmalaya dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, berkedudukan di Jl. Argasari, No. 31, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara PARA PIHAK untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah terciptanya kesadaran dan peran aktif masyarakat, dalam hal ini civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Tasikmalaya guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, *workshop* dan seminar;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila terdapat tanda terima tertulis dan/atau apabila disampaikan melalui *e-mail* maka akan dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima.
- (2) Segala dokumen, surat-menyurat dan berbagai lampiran yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Semua Pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara PARA PIHAK, dilakukan secara tertulis dan ditujukan/dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya, Jln. Sukapura, Bojongkoneng – Singaparna.

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : setda@tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama

Alamat : Jalan Argasari, No. 31, Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya

Telepon : (0265) 342854

Fax : -

Email : tasikstainu@gmail.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



541D3A AX04816909
KH. PEPEP PUAD MUSLIM

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO